



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

## SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 13-P/PM I-01/AD/IX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana yang tercantum dibawah ini dalam perkara Pelanggar :

Nama lengkap	: Friyanto Sihombing.
Pangkat, NRP	: Prada, 31200652000200.
Jabatan	: Ta Kiwal Kodam IM.
Kesatuan	: Kodam IM.
Tempat, tanggal lahir	: P. Siantar, 1 Februari 2000.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Kiwal Kodam IM.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalu Lintas tertentu dari Denpom IM/2 Nomor BP-10/C-03/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021.

Memperhatikan : Surat Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/07/P/AD/I-01/IX/2021 tanggal 8 September 2021.

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Pelanggar tersebut di atas yaitu Friyanto Sihombing, pangkat Prada NRP 31200652000200, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM".
2. Memidana Pelanggar oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) hari.

Hal. 1 dari 2 Hal. Amar Putusan Nomor 12-P/PM I-01/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pelanggar sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK Nopol BK 1700 GT.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Demikian putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 dan dihadiri oleh Oditur Militer Darwin B, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040007970379, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21990042230277 serta dihadapan Umum dan dihadiri oleh Pelanggar.

Panitera Pengganti

Hakim

Febi Desry, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21990042230277

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Keterangan :

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB di Jln. Meolaboh-Tapaktuan Desa Pasi Pinang Kec Meurebo Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh.

Hal. 2 dari 2 Hal. Amar Putusan Nomor 12-P/PM I-01/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)